



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.735, 2017

BMKG. Tugas Belajar. Izin Belajar. Perubahan Ketiga.

PERATURAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.11 TAHUN 2010 TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor Kep.11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi,

dan Geofisika;

- b. bahwa guna mempermudah pimpinan unit kerja dalam memberikan rekomendasi pemberian tugas belajar dan izin belajar kepada pegawai, perlu diatur mekanisme dalam pemberian rekomendasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90);
 6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1740);

7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1529);
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741);
9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);
10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1079);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.11 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1079) diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan huruf c Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Penyelenggaraan tugas belajar dilakukan oleh :

- a. perguruan tinggi yang didirikan oleh pemerintah, baik berbentuk atau tidak berbentuk badan hukum milik negara maupun berbentuk badan hukum pendidikan;
 - b. perguruan tinggi kedinasan;
 - c. perguruan tinggi yang didirikan oleh masyarakat yang terdaftar di kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi dan terakreditasi di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; dan
 - d. perguruan tinggi negara asing/yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan Pemerintah Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Persyaratan calon pegawai pelajar :

- a. PNS dan PNS dpk di lingkungan Badan;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
- d. daftar Penilaian Prestasi dan Kinerja Pegawai (DP2KP) paling singkat 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
- e. tidak sedang :
 1. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 2. melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;

3. menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 4. mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
 5. dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 6. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 7. dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
 8. melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar; dan
 9. melaksanakan pendidikan dan pelatihan perjenjangan;
- f. tidak pernah :
1. gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; dan/atau
 2. dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya;
- g. adanya jaminan pembiayaan tugas belajar;
- h. mendapat rekomendasi dari Eselon II atau Kepala UPT sebelum melaksanakan seleksi/tes program tugas belajar yang dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
- i. lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program tugas belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan;
- j. mendapat pertimbangan dari Deputi terkait, untuk unit kerja teknis setelah lulus seleksi/tes program tugas belajar;
- k. mendapat persetujuan dari Sekretaris Utama;

- l. menandatangani perjanjian tugas belajar; dan
 - m. mendapat persetujuan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk tugas belajar ke luar negeri.
- (2) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g harus dibuktikan dengan dokumen yang sah dan disahkan oleh Eselon II atau Kepala UPT.
- (3) Batas usia paling tinggi pegawai pelajar adalah :
- a. 25 (dua puluh lima) tahun untuk diploma I/sederajat;
 - b. 25 (dua puluh lima) tahun untuk diploma II/sederajat;
 - c. 25 (dua puluh lima) tahun untuk diploma III/sederajat;
 - d. 25 (dua puluh lima) tahun untuk sarjana atau diploma IV;
 - e. 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk magister atau yang setara; dan
 - f. 40 (empat puluh) tahun untuk doktor.
- (4) Untuk calon pegawai pelajar di UPT tertentu atau jabatan sangat diperlukan, batas usia paling tinggi pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan menjadi :
- a. 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk diploma I/sederajat;
 - b. 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk diploma II/sederajat;
 - c. 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk diploma III/sederajat;
 - d. 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk sarjana atau diploma IV;
 - e. 42 (empat puluh dua) tahun untuk magister atau yang setara; dan
 - f. 47 (empat puluh tujuh) tahun untuk doktor.
- (5) UPT tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

- (6) Ketentuan batas usia paling tinggi calon pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dikecualikan, dalam hal :
 - a. mendapat persetujuan dari Kepala Badan;
 - b. tetap memperhatikan ketentuan ikatan dinas; dan
 - c. memperhatikan Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Badan.
3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 12A dan 12B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Rekomendasi dari Eselon II atau Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h diberikan melalui mekanisme sesuai dengan Contoh 1 Alur Pemberian Rekomendasi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Rekomendasi diberikan dengan mengutamakan kesesuaian bidang studi yang ditempuh dengan pemilihan jurusan berdasarkan :
 - a. tugas pekerjaan bagi tenaga fungsional umum dan struktural; atau
 - b. linieritas bidang studi bagi tenaga fungsional tertentu.
- (3) Kesesuaian pemilihan jurusan dengan tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan Peta Jabatan dan Rumpun Bidang Studi tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (4) Kesesuaian pemilihan jurusan dengan linieritas bidang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian pemilihan jurusan pada universitas paling sedikit sesuai dengan Daftar Pemetaan Jurusan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

- (5) Dalam hal pemilihan jurusan tidak termasuk dalam Daftar Pemetaan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) rekomendasi dapat diberikan berdasarkan kesesuaian kurikulum bidang studi yang akan diikuti dengan tugas pekerjaan.
- (6) Dalam rangka pemberian rekomendasi berdasarkan kesesuaian kurikulum bidang studi yang akan diikuti dengan tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), calon pegawai pelajar wajib menyampaikan kurikulum bidang studi yang akan ditempuh untuk dilakukan penilaian oleh Eselon II atau Kepala UPT.
- (7) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. bagi pegawai teknis, untuk :
 1. pendidikan program Sarjana (S1) sebesar 70% (tujuh puluh persen) satuan kredit semester berhubungan dengan substansi dari meteorologi, klimatologi, geofisika, instrumentasi, dan jaringan komunikasi;
 2. pendidikan program Magister (S2) sebesar 30% (tiga puluh persen) satuan kredit semester berhubungan dengan substansi dari meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi, dan jaringan komunikasi, dengan tesis terkait meteorologi, klimatologi, geofisika, instrumentasi, dan jaringan komunikasi; dan
 3. pendidikan program Doktor (S3) sebesar 20% (dua puluh persen) satuan kredit semester berhubungan dengan substansi

dari meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi, dan jaringan komunikasi, dengan disertasi terkait meteorologi, klimatologi, geofisika, instrumentasi, dan jaringan komunikasi, serta bermanfaat langsung bagi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

b. bagi pegawai non teknis, untuk :

1. pendidikan program Sarjana (S1) sebesar 70% (tujuh puluh persen) satuan kredit semester berhubungan dengan tugas pekerjaan saat pemberian rekomendasi;
 2. pendidikan program Magister (S2) sebesar 30% (tiga puluh persen) satuan kredit semester berhubungan dengan tugas pekerjaan saat pemberian rekomendasi; dan
 3. pendidikan program Doktor (S3) sebesar 20% (dua puluh persen) satuan kredit semester berhubungan dengan tugas pekerjaan saat pemberian rekomendasi dan bermanfaat langsung bagi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (8) Untuk dapat melakukan penilaian kesesuaian terhadap tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (7), calon pegawai pelajar wajib menyampaikan proposal tugas akhir.
- (9) Dalam hal pemilihan jurusan tugas belajar tidak termasuk dalam Peta Jabatan dan Rumpun Bidang Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Daftar Pemetaan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan tidak memenuhi kesesuaian berdasarkan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Eselon II atau Kepala UPT dapat memberikan rekomendasi berdasarkan analisis kebutuhan organisasi dan proyeksi tugas calon pegawai pelajar setelah menyelesaikan pendidikan.

- (10) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan melampirkan :
- a. justifikasi bahwa jurusan tugas belajar yang akan diambil sangat dibutuhkan untuk perkembangan organisasi; dan
 - b. proyeksi pekerjaan dari calon pegawai pelajar dengan memperhatikan tugas dari jabatan fungsionalnya pada saat kembali bekerja.
- (11) Justifikasi dan Proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan sesuai dengan Format Justifikasi dan Proyeksi tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (12) Rekomendasi bagi calon pegawai pelajar tetap dapat diberikan untuk bidang studi ilmu dasar yang meliputi matematika, fisika, kimia, statistika, dan komputer.
- (13) Calon pegawai pelajar dengan bidang studi ilmu dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (12) wajib mengambil tugas akhir terkait meteorologi, klimatologi, geofisika, instrumentasi, dan jaringan komunikasi.

Pasal 12B

Ketentuan mengenai penilaian dalam pemberian rekomendasi dikecualikan terhadap calon pegawai pelajar yang akan melaksanakan tugas belajar di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Perjanjian Tugas Belajar ditandatangani setelah semua persyaratan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipenuhi.

5. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

Prosedur pemberian tugas belajar dilakukan sesuai dengan Contoh 1 pada Mekanisme Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

6. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) huruf e diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) PNS dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau pendidikan yang setara melalui cara izin belajar atas biaya sendiri.
- (2) Izin belajar hanya dapat dilaksanakan di dalam negeri yang meliputi pendidikan akademik, profesi, dan pendidikan vokasi.
- (2a) Persyaratan lokasi dan lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Syarat bagi PNS yang akan belajar melalui cara izin belajar atas biaya sendiri adalah :
 - a. biaya pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya ditanggung oleh yang bersangkutan;
 - b. tidak meninggalkan tugas kedinasan dan atau tugas pekerjaan sehari-hari;
 - c. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah apabila formasi belum memungkinkan;
 - d. mempunyai DP2KP paling singkat 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian paling sedikit bernilai baik;
 - e. mendapatkan rekomendasi dari Eselon II atau Kepala UPT mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan Program Pengembangan Kapasitas

Sumber Daya Manusia Badan sesuai dengan Peta Jabatan dan Rumpun Bidang Studi tercantum dalam Contoh 2 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini; dan

- f. Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e diperoleh setelah mendapat pertimbangan dari :
 1. Kepala Biro Umum untuk Diploma I sampai dengan Strata I; atau
 2. Sestama/Deputi terkait untuk Strata II dan Strata III;
7. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27A

Prosedur pemberian izin belajar dilakukan sesuai dengan Contoh 2 pada Mekanisme Pemberian Izin Belajar tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2017

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
 KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
 NOMOR 5 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
 DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.11 TAHUN 2010
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS
 BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN
 METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

FORMAT SURAT REKOMENDASI DARI ESELON II ATAU
 KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

KOP SURAT UNIT KERJA	
SURAT REKOMENDASI NOMOR ¹⁾	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	: ²⁾
NIP	: ³⁾
Pangkat, golongan ruang	: ⁴⁾
Jabatan	: ⁵⁾
Unit Kerja	: ⁶⁾
dengan ini menerangkan bahwa :	
Nama	: ⁷⁾
NIP	: ⁸⁾
Tempat, tanggal lahir	: ⁹⁾
Pangkat, golongan ruang	: ¹⁰⁾
Jabatan	: ¹¹⁾
Kualifikasi akademik	: ¹²⁾
Unit Kerja	: ¹³⁾
Alamat tempat tinggal	: ¹⁴⁾
menurut pertimbangan kami memenuhi syarat untuk mengikuti tugas belajar pada program studi ¹⁵⁾ di ¹⁶⁾ jurusan/bidang ilmu ¹⁷⁾ fakultas ¹⁸⁾ pada ¹⁹⁾ mulai bulan tahun sampai dengan bulan tahun ²⁰⁾ sesuai rencana kebutuhan organisasi.	
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
 ²¹⁾
 ²²⁾
	tanda tangan ²³⁾
	Nama lengkap ²⁴⁾
	NIP ²⁵⁾

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	1)	Tulislah nomor surat rekomendasi
2	2)	Tulislah nama lengkap Eselon II atau Kepala Unit Pelaksana Teknis PNS yang akan diberi tugas belajar
3	3)	Tulislah NIP Eselon II atau Kepala Unit Pelaksana Teknis PNS yang akan diberi tugas belajar
4	4)	Tulislah pangkat dan golongan ruang Eselon II atau Kepala Unit Pelaksana Teknis PNS yang akan diberi tugas belajar
5	5)	Tulislah jabatan Eselon II atau Kepala Unit Pelaksana Teknis yang akan diberi tugas belajar
6	6)	Tulislah unit kerja Eselon II atau Kepala Unit Pelaksana Teknis yang akan diberi tugas belajar
7	7)	Tulislah nama lengkap PNS yang akan diberi tugas belajar
8	8)	Tulislah NIP PNS yang akan diberi tugas belajar
9	9)	Tulislah tempat dan tanggal lahir PNS yang akan diberi tugas belajar
10	10)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang akan diberi tugas belajar
11	11)	Tulislah jabatan PNS yang akan diberi tugas belajar
12	12)	Tulislah kualifikasi akademik PNS yang akan diberi tugas belajar
13	13)	Tulislah unit kerja PNS yang akan diberi tugas belajar
14	14)	Tulislah alamat tempat tinggal PNS yang akan diberi tugas belajar
15	15)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang akan diberi tugas belajar, misalnya S1, S2, atau S3 atau lainnya
16	16)	Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam atau di luar negeri
17	17)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang akan diberi tugas belajar, misalnya jurusan Sains Atmosfer, jurusan Geografi, atau lainnya
18	18)	Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan, Fakultas Geografi, atau lainnya
19	19)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, atau lainnya
20	20)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan tugas belajar
201	21)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan surat keterangan
22	22)	Tulislah jabatan Eselon II atau Kepala Unit Pelaksana Teknis PNS yang akan diberi tugas belajar
23	23)	Bubuhkan tanda tangan Eselon II atau Kepala Unit Pelaksana Teknis PNS yang akan diberi tugas belajar
24	24) dan 25)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) Eselon II atau Kepala Unit Pelaksana Teknis PNS yang akan diberi tugas belajar

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ANDI EKA SAKYA

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.11 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS
BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DAFTAR UNIT PELAKSANA TEKNIS

NO.	NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS
1.	Stasiun Meteorologi Kelas III Cut Bau Maimun Saleh
2.	Stasiun Meteorologi Kelas III Binaka
3.	Stasiun Geofisika Kelas III Tapak Tuan
4.	Stasiun Geofisika Kelas III Gunung Sitoli
5.	Stasiun Meteorologi Kelas III Sangkapura
6.	Stasiun Meteorologi Kelas III Kasiguncu
7.	Stasiun Meteorologi Kelas III Sultan Bantilan
8.	Stasiun Meteorologi Kelas III Sultan Muhammad Kaharuddin
9.	Stasiun Meteorologi Kelas III Sultan Muhammad Salahuddin
10.	Stasiun Meteorologi Kelas III David Constantjin Saudale
11.	Stasiun Meteorologi Kelas III Mali
12.	Stasiun Meteorologi Kelas III Tardamu
13.	Stasiun Meteorologi Kelas III Gewayantana
14.	Stasiun Meteorologi Kelas III Frans Sales Lega
15.	Stasiun Meteorologi Kelas III Amahai
16.	Stasiun Meteorologi Kelas III Mathilda Batlayeri
17.	Stasiun Meteorologi Kelas III Namlea
18.	Stasiun Meteorologi Kelas III Dumatubun
19.	Stasiun Klimatologi Kelas III Seram Bagian Barat
20.	Stasiun Geofisika Kelas III Nabire
21.	Stasiun Geofisika Kelas III Saumlaki
22.	Stasiun Meteorologi Kelas III Gamar Malamo
23.	Stasiun Meteorologi Kelas III Oesman Sadik
24.	Stasiun Meteorologi Kelas III Moanamani
25.	Stasiun Meteorologi Kelas III Sudjarwo Tjondro Negoro
26.	Stasiun Meteorologi Kelas III Tarempa
27.	Stasiun Meteorologi Kelas III Ranai
28.	Stasiun Meteorologi Kelas III Dabo Singkep
29.	Stasiun Meteorologi Kelas III Yuwai Semaring
30.	Stasiun Meteorologi Kelas III Naha
31.	Stasiun Meteorologi Kelas III Andi Jemma
32.	Stasiun Meteorologi Kelas III Sangia Ni Bandera
33.	Stasiun Meteorologi Kelas III Bandaneira
34.	Stasiun Meteorologi Kelas III Emalamo
35.	Stasiun Meteorologi Kelas III Wamena
36.	Stasiun Meteorologi Kelas III Mararena
37.	Stasiun Meteorologi Kelas III Mozez Kilangin

38.	Stasiun Meteorologi Kelas III Mopah
39.	Stasiun Klimatologi Kelas III Jayapura
40.	Stasiun Meteorologi Kelas III Utarom
41.	Stasiun Meteorologi Kelas III Torea
42.	Stasiun Meteorologi Kelas III Rendani
43.	Stasiun Klimatologi Kelas III Manokwari Selatan
44.	Stasiun Meteorologi Kelas III Tjut Njak Dien Meulaboh
45.	Stasiun Meteorologi Kelas III Geser
46.	Stasiun Meteorologi Kelas III Enarotali
47.	Stasiun Meteorologi Kelas III Tanah Merah
48.	Stasiun Meteorologi Kelas IV Pongtiku
49.	Stasiun Meteorologi Kelas IV Komodo
50.	Stasiun Meteorologi Kelas IV Aek Godang
51.	Stasiun Meteorologi Kelas IV Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun
52.	Stasiun Meteorologi Kelas IV H. Asan
53.	Stasiun Meteorologi Kelas IV Sanggu

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,


ANDI EKA SAKYA

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
 NOMOR 5 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
 NOMOR KEP. 11 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA


ALUR PEMBERIAN REKOMENDASI

CONTOH 1 : BAGI CALON PEGAWAI PELAJAR


A. BAGI TENAGA FUNGSIONAL UMUM DAN STRUKTURAL



B. BAGI TENAGA FUNGSIONAL TERTENTU



CONTOH 2 : BAGI CALON PEGAWAI IZIN BELAJAR



KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ANDI EKA SAKYA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
 GEOFISIKA
 NOMOR 5 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
 METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.11 TAHUN
 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN
 BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN
 METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

PETA JABATAN DAN RUMPUN BIDANG STUDI

NO.	RUMPUN PEKERJAAN	RUMPUN BIDANG STUDI ISTILAH NASIONAL	RUMPUN BIDANG STUDI <i>INTERNATIONAL TERM</i>	PEJABAT/PEGAWAI YANG DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI BELAJAR
1.	Teknis MKG	Sain Kebumihan	Earth Sciences	PMG, Peneliti, Perekayasa, Widyaiswara, Dosen
		Hidrologi	Hydrology	PMG, Peneliti, Widyaiswara, Dosen
		Meteorologi	Meteorology	PMG, Peneliti, Widyaiswara, Dosen
		Oceanografi	Oceanography	PMG, Peneliti, Widyaiswara, Dosen
		Ilmu Kelautan	Marine Science	PMG, Peneliti, Widyaiswara, Dosen
		Ilmu Pertanian	Agricultural Science	PMG, Peneliti, Dosen
		Astronomi	Astronomy	PMG, Peneliti, Perekayasa, Widyaiswara, Dosen
		Statistik	Statistics	PMG, Perekayasa, Peneliti, Widyaiswara, Dosen

NO.	RUMPUN PEKERJAAN	RUMPUN BIDANG STUDI ISTILAH NASIONAL	RUMPUN BIDANG STUDI <i>INTERNATIONAL TERM</i>	PEJABAT/PEGAWAI YANG DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI BELAJAR
		Fisika	Physics	PMG, Auditor, Peneliti, Widyaiswara, Dosen
		Teknik Fisika	Engineering Physics	PMG, Peneliti, Perakayasa, Widyaiswara, Dosen
		Pengindraan Jauh	Remote Sensing	PMG, Peneliti, Widyaiswara, Dosen
		Matematika	Mathematics	PMG, Perakayasa, Widyaiswara, Dosen
		Teknik Pertanian	Agricultural Engineering	PMG, Peneliti, Perakayasa, Dosen
		Agroteknologi	Agricultural Technology	PMG, Peneliti, Perakayasa, Dosen
		Pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Natural Resource Management and Environmental Management	PMG, Peneliti, Perakayasa, Dosen
		Pengelola Lingkungan	Natural resource Management	PMG, Peneliti, Dosen
		Geofisika	Geophysical	PMG, Peneliti, Perakayasa, Widyaiswara, Dosen
		Teknik Geofisika	Geophysical Engineering	PMG, Peneliti, Perakayasa, Widyaiswara, Dosen
		Teknik Kelautan	Ocean Engineering	PMG, Peneliti, Perakayasa, Widyaiswara, Dosen
		Teknik Kimia	Chemical Engineering	PMG, Auditor, Peneliti, Dosen
		Kimia	Chemistry	PMG, Auditor, Peneliti, Dosen
		Teknik Elektro	Electronic Engineering	PMG, Perakayasa, Widyaiswara, Auditor, Peneliti, Dosen

NO.	RUMPUN PEKERJAAN	RUMPUN BIDANG STUDI ISTILAH NASIONAL	RUMPUN BIDANG STUDI INTERNATIONAL TERM	PEJABAT/PEGAWAI YANG DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI BELAJAR
		Teknik Telekomunikasi	Telecommunication Engineering	PMG, Perekayasa, Widyaiswara, Auditor, Peneliti, Dosen
		Instrumentasi	Instrumentation	PMG, Perekayasa, Widyaiswara, Auditor, Peneliti, Dosen
2.	Penataan, Pengelolaan Bidang, Administrasi Keuangan	Ekonomi Pembangunan	Development Economics	Perencana, Auditor, Penata Laporan Keuangan, Pengelola SIMAK BMN, Bendahara, Auditor, Perencana
		Akuntansi	Accounting	Perencana, Auditor, Penata Laporan Keuangan, Pengelola SIMAK BMN, Bendahara, Pengelola SIMAK BMN, Perencana
		Manajemen Pajak	Tax Management	Perencana, Auditor, Penata Laporan Keuangan, Pengelola SIMAK BMN, Bendahara, Auditor, Perencana
		Manajemen Keuangan	Financial Management	Perencana, Auditor, Penata Laporan Keuangan, Pengelola SIMAK BMN, Bendahara, Pengelola SIMAK BMN, Auditor, Perencana
3.	Penataan, Pengelolaan, dan Pengawasan, Bidang IT	Ilmu Komputer/Ilmu Komputasi/Informatika	Computer/Computing Sciences or Informatics	Pranata Komputer, PMG, Perekayasa, Auditor, Pengelola SIMAK BMN, Analis Kepegawaian, Peneliti, Widyaiswara, Dosen, Analis Kepegawaian
		Teknik Komputer	Computer Engineering	PMG, Perekayasa, Auditor, Peneliti, Widyaiswara, Dosen, Analis Kepegawaian
		Sistem Informasi	Information Systems	PMG, Perekayasa, Auditor, Peneliti, Widyaiswara, Dosen, Analis Kepegawaian
		Teknologi Informasi	Information Technology	PMG, Perekayasa, Auditor, Peneliti, Widyaiswara, Dosen, Analis Kepegawaian
		Desain Komunikasi Visual	Visual Communication Design	Perekayasa
4.	Penataan, Pengelolaan Bidang, Pengawasan	Ilmu Administrasi/Manajemen	Science of Administration	Arsiparis, Auditor, Widyaiswara

NO.	RUMPUN PEKERJAAN	RUMPUN BIDANG STUDI ISTILAH NASIONAL	RUMPUN BIDANG STUDI <i>INTERNATIONAL TERM</i>	PEJABAT/PEGAWAI YANG DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI BELAJAR
	Administrasi Umum, dan Jabatan Pelaksana Lainnya	Administrasi Bisnis Administrasi Publik	Business Administration Public Administration	Arsiparis, Auditor, Widyaiswara Arsiparis, Auditor, Widyaiswara, Analis Kepegawaian
5.	Penataan, Pengelolaan Bidang Hukum	Hukum	Law	Perancang peraturan Perundang-undangan, Auditor
6.	Penataan, Pengelolaan Komunikasi, dan Informasi, dan kerjasama	Ilmu Komunikasi Hubungan Internasional Hubungan Masyarakat Ilmu Perpustakaan	Communication Science International relations Public Relations Science of Library	Pranata Humas, Widyaiswara Pengelola Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Pranata Humas Pustakawan
7.	Penataan, Pengelolaan, Pengawasan SDM	Psikologi Manajemen Sumber Daya Manusia	Psychology Human Resource Management	Analis Kepegawaian, Peneliti, Widyaiswara Analis Kepegawaian, Widyaiswara

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ANDI EKA SAKYA

LAMPIRAN V
 PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
 KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
 NOMOR 5 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
 DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.11 TAHUN 2010
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS
 BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN
 METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DAFTAR PEMETAAN JURUSAN

PROGRAM	JURUSAN	FAKULTAS
MAGISTER (S2)	Sains Atmosfer	Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian
	Seismologi	Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian
	Instrumentasi	Fakultas Teknologi Industri
	Oceanografi	Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian
	Penginderaan Jauh	Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian
	Iklm Terapan	Fakultas Klimatologi Terapan
	Geografi	Fakultas Geografi
	Penginderaan Jauh	Fakultas Geografi
	Ilmu Fisika	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
	Geofisika	Fakultas Geografi
	Meteorologi/Klimatologi	Fakultas Geografi
	Ilmu Kelautan	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
	Fisika-KBM Geofisika	Program Pascasarjana
DOKTOR (S3)	Sains Atmosfer	Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian
	Seismologi	Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian
	Oceanografi	Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian
	Permodelan Klimatologi	Fakultas Klimatologi Terapan
	Geografi	Fakultas Geografi

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
 KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ANDI EKA SAKYA

LAMPIRAN VI
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.11 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS
BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

FORMAT JUSTIFIKASI DAN PROYEKSI

1. Latar Belakang	Latar belakang menguraikan berbagai hal yang mendorong dilaksanakannya kegiatan identifikasi kebutuhan pemberian tugas belajar secara rasional, pengkajian pemberian tugas belajar sebelumnya (jika ada), prosedur atau ihtisar langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pemberian tugas belajar beserta jumlah pembiayaan untuk tugas belajar.
2. Tujuan	Uraikan tujuan rencana kebutuhan pemberian tugas belajar.
3. Justifikasi Pemberian Tugas Belajar	Uraikan dasar pemberian tugas belajar yang mengharuskan pegawai memerlukan peningkatan kualifikasi akademik ke jenjang yang lebih tinggi berdasarkan kebutuhan organisasi.
4. Proyeksi	Uraikan proyeksi penempatan bagi pegawai di unit organisasi yang diberikan rekomendasi tugas belajar setelah menyelesaikan pendidikannya.
5. Biaya	Uraikan jumlah biaya yang diperlukan dan rincian komponen penggunaan untuk pemberian tugas belajar.
6. Jadwal pelaksanaan	Uraikan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas belajar.
	Pimpinan Unit Kerja,
	<u>Nama Lengkap</u> NIP.
Tembusan :	
1. ...	
2. ...	


KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ANDI EKA SAKYA


LAMPIRAN VII
 PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
 NOMOR 5 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN KETICA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
 NOMOR KEP.11 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

MEKANISME PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

CONTOH 1 : BAGI PEGAWAI PELAJAR



CONTOH 2 : BAGI PEGAWAI IZIN BELAJAR



KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ANDI EKA SAKYA